GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Penjabat Gubernur memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan perangkat daerah dan pengisian perangkat daerah, memfasilitasi pembentukan MRP Provinsi Papua Barat Daya, fasilitasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan DPR Papua Barat Daya pertama kali serta tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa beradsarkan berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Repbulik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat Daya.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

3. Gubernur ialah Gubernur Papua Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
7. Satuan Organisasi adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda.

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas:

1) Sub Bagian Perencanaan;

2) Sub Bagian Umum; dan

3) Sub Bagian Data dan Informasi.

c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas:

1) Seksi Perencanaan;

2) Seksi Pelaksanaan SDA; dan

3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

d. Bidang Bina Marga, terdiri atas :

1) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;

2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan

3) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.

e. Bidang Perumahan Rakyat dan Bina Konstruksi, terdiri atas :

1) Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman;

2) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan

3) Seksi Bina Konstruksi.

f. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri atas :

1) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum;

2) Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman; dan

3) Seksi Tata Ruang.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat merupakan struktur yang melaksanakan fungsi pendukung memiliki tugas melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan kantor.

Pasal 8

Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Umum; dan
c. Sub Bagian data dan informasi.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan merupakan struktur yang menyelenggarakan fungsi perencanaan, yang memiliki tugas:

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
d. pelaksanan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama; dan
e. pelaksanaan kegiatan strategis Dinas.

Pasal 10

Sub Bagian Umum merupakan struktur yang menyelenggarakan fungsi ketatausahaan, yang memiliki tugas:

a. penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
d. pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
e. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, dan sarana dan prasarana lingkungan;
f. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik negara Dinas;
g. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
h. pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNBP dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan Dinas.

Pasal 11

Sub Bagian Data dan Informasi merupakan struktur yang menyelenggarakan fungsi data dan informasi publik, memiliki tugas:

a. penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
b. pengembangan sistem informasi;
c. penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;
d. pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi;
e. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik;
f. pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
g. penyelenggaraan publikasi;
h. pengelolaan dan penyebarluasan informasi;
i. pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas; dan

j. penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga.

Bagian Keenam

Bidang Sumber Daya Air

Pasal 12

Bidang Sumber Daya Air merupakan struktur yang memiliki fungsi perencanaan SDA, pelaksanaan SDA dan Operasi dan pemeliharaan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Sumber Daya Air memiliki tugas:

a. melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota;
b. penyiapan rumusan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air;
c. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air;
d. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
e. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air; dan
f. memberikan pelayanan dalam pemanfaatan irigasi, sungai, danau, rawa dan pantai serta air tanah.

Pasal 14

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:

a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis;
b. Seksi Pengelolaan; dan
c. Seksi Pengendalian.

Pasal 15

Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis merupakan struktur yang menyelenggarakan fungsi perencanaan SDA, memiliki tugas:

a. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air;
b. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air dan program jangka menengah pengelolaan sumber daya air;
c. melakukan analisis dan evaluasi kelayakan program;
d. pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air;
e. fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
f. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air; dan
g. pengumpulan data kinerja capaian dan anggaran bidang SDA.

Pasal 16

Seksi Pengelolaan merupakan struktur yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan SDA, memiliki tugas:

a. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan;
b. pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota;
c. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha (seribu hektara) – 3000 (tiga ribu hektar) dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota; dan
d. Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di wilayah provinsi.

Pasal 17

Seksi Pengendalian merupakan struktur yang menyelenggarakan fungsi operasi dan pemeliharaan, memiliki tugas:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan;

b. fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;

c. koordinasi penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota;

d. penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota;

e. penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;

f. penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, penyelenggaraan alokasi pada jaringan irigasi;

g. pembentukan forum koordinasi sumber daya air wilayah sungai strategis di wilayah provinsi; dan

h. fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabpaten/kota.

Bagian Ketujuh

Bidang Bina Marga

Pasal 18

Bidang Bina Marga merupakan struktur yang memiliki fungsi:

a. perencanaan teknis dan evaluasi,

b. pembangunan jalan dan jembatan; dan

c. preservasi jalan dan jembatan.

Pasal 19

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana tersebut pada Pasal 18, Bidang Bina Marga, memiliki tugas:

a. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman;

b. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;

c. pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum;

d. pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan; dan

e. penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

Pasal 20

Bidang Bina Marga terdiri dari:

a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;

b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan

c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.

Pasal 21

Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi merupakan struktur yang menyelenggarakan fungsi perencanaan teknis dan evaluasi, memiliki tugas:

a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;

b. melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke Bina Marga-an;

c. melaksanakan pengujian mutu konstruksi;

d. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;

e. melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan; dan

f. melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan.

Pasal 22

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan merupakan struktur yang menyelenggarakan fungsi pembangunan jalan dan jembatan, memiliki tugas:

a. melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;

b. melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;

c. penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan;

d. penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;

e. penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan; dan

f. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan.

Pasal 23

Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan merupakan struktur yang menyelenggarakan fungsi preservasi jalan dan jembatan, memiliki tugas:

a. preservasi jalan dan jembatan;
b. melakukan penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
c. melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan;
d. menyiapkan bahan untuk keperluan review desain pembangunan jalan dan jembatan;
e. melaksanakan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan; dan
f. melakukan pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi.

Bagian Kedelapan

Bidang Perumahan Rakyat dan Bina Konstruksi

Pasal 24

Bidang Perumahan Rakyat dan Bina Konstruksi adalah struktur yang memiliki fungsi:

a. pendataan dan perencanaan;
b. penyediaan dan pembiayaan; dan
c. pemantauan dan evaluasi

Pasal 25

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Bidang Perumahan Rakyat dan Bina Konstruksi, memiliki tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi/kabupaten/kota serta menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi.

Pasal 26

Bidang Perumahan Rakyat dan Bina Konstruksi terdiri dari :

a. Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan

c. Seksi Bina Konstruksi.

Pasal 27

Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, melaksanakan tugas:

a. pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

b. pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;

c. pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan perumahan;

d. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

e. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;

f. penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi; dan

g. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi dengan menggunakan arsitektur.

Pasal 28

Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, melaksanakan tugas:

a. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan dan Kawasan Permukiman; dan

c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 29

Seksi Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, melaksanakan tugas:

a. melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;

b. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;

c. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi di wilayah konstruksi;

d. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;

e. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;

f. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;

g. melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi;

h. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;

i. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi;

j. melaksanakan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten/kota;

k. penyelenggaraan pelatihan tenaga konstruksi, utamanya OAP.

l. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi di wilayah provinsi;

m. pengembangan keahlian dan teknik konstruksi terutama OAP.

n. penetapan dan penerapan kebijakan pengembangan SDM bidang konstruksi, terutama OAP; dan

o. fasilitasi untuk mendapatkan dukungan lembaga keuangan dalam memberikan prioritas pelayanan, kemudahan, dan akses untuk memperoleh pendanaan, terutama untuk OAP.

Bagian Kesembilan

Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang

Pasal 30

Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional serta melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang.

Pasal 31

Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang terdiri dari:

a. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum;

b. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman; dan

c. Seksi Tata Ruang.

Pasal 32

Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, melaksanakan tugas:

a. pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;

b. pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional;

c. pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai Lintas Daerah Kabupaten/kota;

d. pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas Daerah Kabupaten Kota;

e. penyusunan rencana induk pengembangan SPAM di wilayah provinsi, setelah berkoordinasi dengan pemegang hak ulayat dan daerah kabupaten/kota;

f. penyediaan prasarana dan sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air di wilayah provinsi;

g. penentuan alokasi air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah provinsi melibatkan pemegang Hak Ulayat; dan

h. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.

Pasal 33

Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, melaksanakan tugas:

a. penyelenggaraan Infrastruktur pada pemukiman di kawasan strategis;

b. penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi;

c. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;

d. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis; dan

e. penataan bangunan dan lingkungan lintas daerah.

Pasal 34

Seksi Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, melaksanakan tugas:

a. pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;

b. pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang;

d. penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi;

e. penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif, serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;

f. penyusunan dan penetapan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang;

g. penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang;

h. pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;

j. koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS penataan ruang; dan

k. operasionalisasi PPNS penataan ruang.

BAB II

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pada bidangnya masing-masing pada Dinas.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga profesional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 36

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat pada Dinas secara berkala.

Pasal 37

Berdasarkan pertimbangan masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas, Kepala Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ESELONERING

Pasal 38

(1) Kepala Dinas yaitu Jabatan Stuktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang yaitu Jabatan Stuktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.

(3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian yaitu Jabatan Stuktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 39

Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada Dinas dibebankan pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubenur ini.

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 16 Desember 2022
Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

MOHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 16 Desember 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

EDISON SIAGIAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR 7

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 39

Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada Dinas dibebankan pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubenur ini.

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 16 Desember 2022
Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

MOHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 16 Desember 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

EDISON SIAGIAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR 7

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2022
TANGGAL : 16 DESEMBER 2022

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

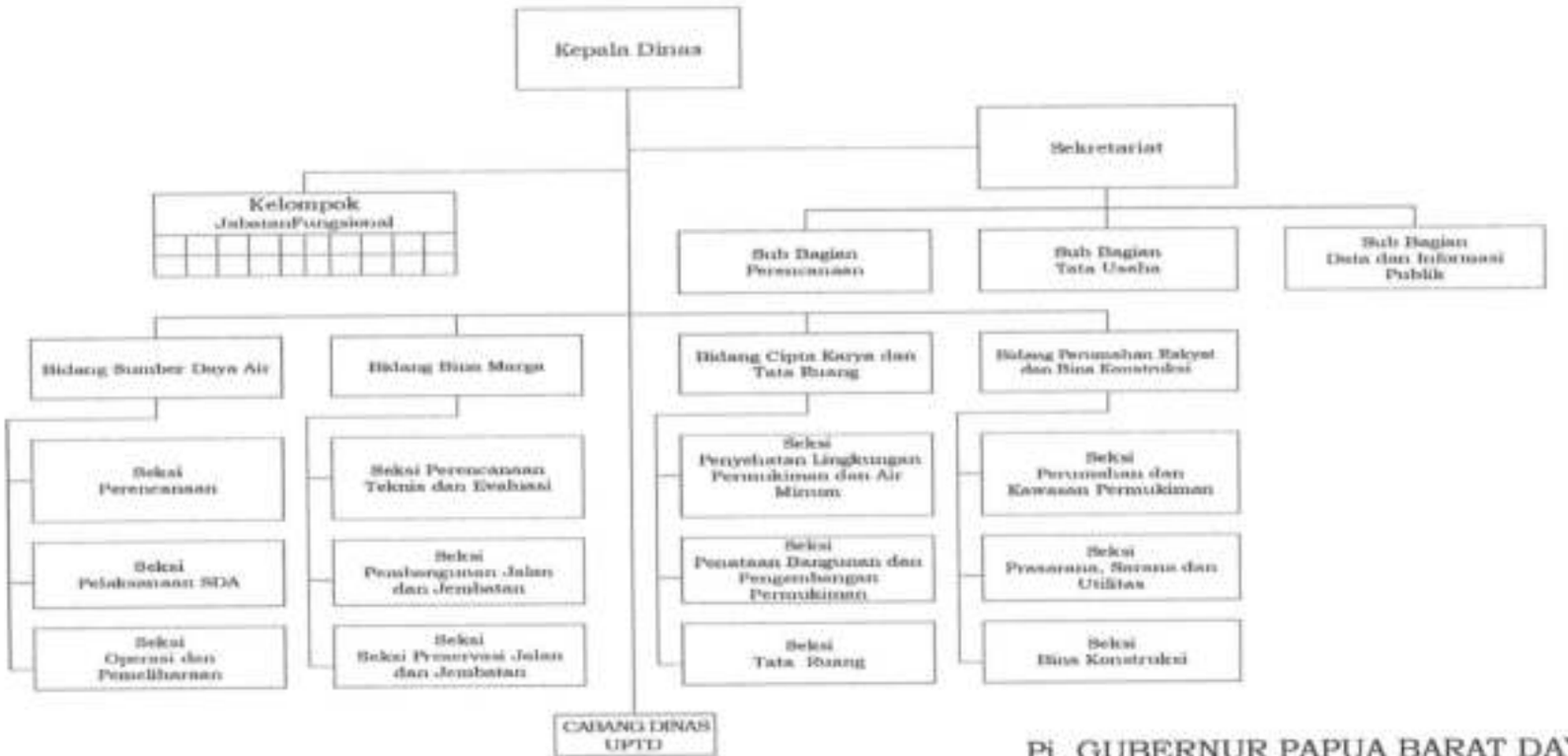

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

MOHAMMAD MUSA'AD

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2022
TANGGAL : 16 DESEMBER 2022

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

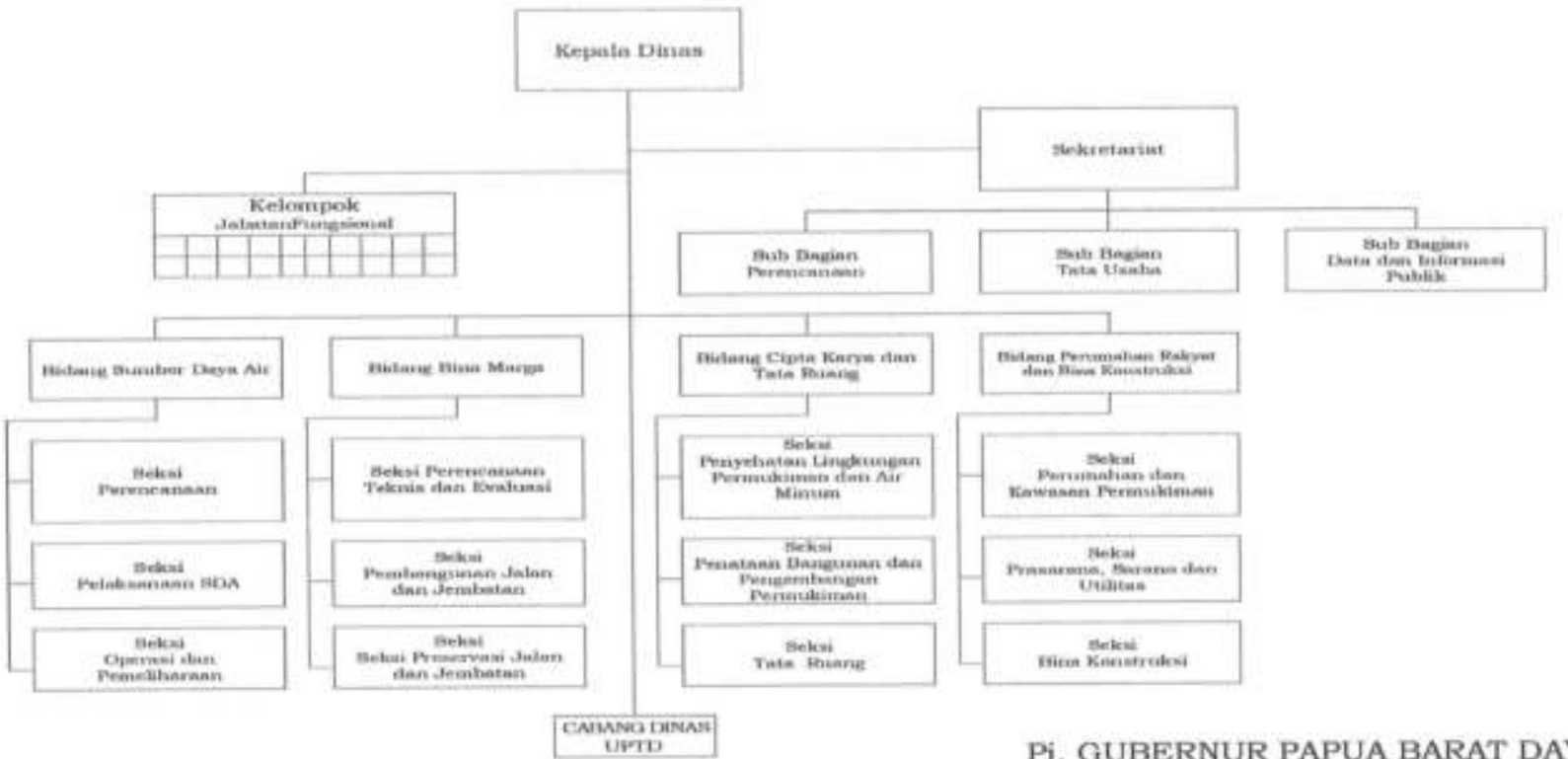

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

MOHAMMAD MUSA'AD